



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 3630-3642

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat

Lia Trizza Firgita Adhilia<sup>1✉</sup>, Wiwin<sup>2</sup>, Ardiyanti Aris<sup>3</sup>, Supriadi Jufri<sup>4</sup>,

Muh. Akbar Fhad Syahril<sup>5</sup>, Muhammad Yasmin<sup>6</sup>

Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email: [Liarafa71@gmail.com](mailto:Liarafa71@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pembangunan hukum adalah aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan tertib, terutama di Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Artikel ini mengkaji interaksi antara hukum dan budaya dalam pembangunan hukum di masyarakat multikultural. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan hukum formal dan hukum adat, artikel ini menyoroti peran hukum sebagai agen perubahan sosial yang harmonis dengan nilai-nilai budaya lokal. Melalui pendidikan hukum berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat, hukum dapat menjadi alat transformasi sosial yang berkelanjutan. Hambatan seperti resistensi budaya, pluralisme hukum, dan rendahnya tingkat pemahaman hukum dibahas, serta strategi untuk mengatasinya. Kesimpulan menyatakan pentingnya hubungan sinergis antara hukum dan budaya untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pembangunan Hukum, Budaya Hukum, Pluralisme Hukum, Hukum Adat, Transformasi Sosial.*

### Abstract

Legal development is a crucial aspect of fostering a just and orderly society, particularly in Indonesia's culturally diverse context. This article examines the interaction between law and culture in legal development within multicultural communities. By integrating formal law with customary law, it highlights the role of law as a social change agent harmonized with local cultural values. Through community-based legal education and public participation, law can become a sustainable tool for social transformation. Challenges such as cultural resistance, legal pluralism, and limited legal awareness are discussed alongside strategies to address them. The conclusion emphasizes the significance of a synergistic relationship between law and culture to establish an inclusive, responsive, and sustainable legal system.

Keywords: *Legal Development, Legal Culture, Legal Pluralism, Customary Law, Social Transformation.*

Copyright @ Lia Trizza Firgita Adhilia, Wiwin, Ardiyanti Aris, Supriadi Jufri ,

Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Yasmin

## PENDAHULUAN

Kultur pembangunan hukum merupakan sebuah kajian yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan analisis mendalam terhadap interaksi antara hukum dan budaya dalam konteks pembangunan. Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Makalah ini, akan berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana hukum berperan sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kerangka peraturan yang tertib, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial yang progresif. Pendahuluan ini akan menguraikan latar belakang pentingnya kultur pembangunan hukum, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai agen yang aktif dalam proses pembangunan. Peran hukum dalam pembangunan diakui semakin vital dalam menciptakan tata kelola yang baik, memperkuat institusi-institusi demokratis, serta melindungi hak asasi manusia. Namun, keberhasilan pembangunan hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana budaya hukum yang ada di masyarakat menerima dan menginternalisasi nilai-nilai hukum tersebut.

Indonesia sebagai negara yang becorak multi etnik, agama, ras dan golongan. mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke selain memiliki sumber daya alam (*natural resources*) juga mempunyai sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam coraknya. Keragaman etnik yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multibudaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok etnik yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas. (Prabandani, 2011) Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka juga didefinisikan sebagai masyarakat majemuk, masyarakat plural atau pluralistik. Dalam kondisi masyarakat pluralistik maka kultur pembangunan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Pembangunan hukum yang efektif tidak hanya mencakup penciptaan dan penegakan peraturan, tetapi juga integrasi nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Kultur hukum yang kuat berfungsi sebagai pondasi untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum harus sejalan dengan norma-norma sosial dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa memperhatikan aspek budaya, hukum sering kali

mengalami resistensi atau penolakan, yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam penegakan dan implementasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang interaksi antara hukum dan budaya sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, terdapat beberapa masalah utama dalam kultur pembangunan hukum yang perlu diatasi, diantaranya adalah: (Ismayawati, 2011)

1. Resistensi budaya terhadap perubahan hukum. Dalam banyak masyarakat, hukum adat dan tradisi lokal memiliki pengaruh kuat yang kadang-kadang bertentangan dengan hukum nasional atau internasional. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara norma-norma tradisional dan peraturan formal, menghambat penerimaan dan implementasi hukum baru.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Partisipasi yang rendah sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, yang diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan hukum di berbagai lapisan masyarakat.
3. Adanya pengaruh internal dan eksternal, faktor internal berkaitan dengan moral maupun pemahaman bangsa Indonesia dalam melaksanakan hukum, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan perkembangan teknologi dan paham-paham atau pemikiran-pemikiran budaya asing.

Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakkan hukum, dimana pembentukan hukum dan penegakkan hukum merupakan wujud dari pembangunan hukum, sehingga faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif pada pembangunan hukum.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dirancang untuk memahami interaksi antara hukum dan budaya dalam konteks pembangunan hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis-sosiologis, di mana aspek yuridis digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, sementara pendekatan sosiologis membantu menggambarkan penerimaan hukum dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, pemimpin adat, dan masyarakat lokal, serta data sekunder berupa dokumen hukum, jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan kebijakan terkait hukum dan budaya. Teknik pengumpulan data meliputi

studi literatur, observasi partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara hukum dan budaya, dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data. Penelitian ini menggunakan teori modernisasi hukum dan teori pluralisme hukum sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis integrasi antara hukum formal dan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembangunan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Dan Teori Kultur Pembangunan Hukum

Keberadaan hukum tidak pernah bisa dilepaskan dari konteksnya yang lebih luas yang meliputi berbagai lingkup kehidupan, seperti budaya dan sosial. Hukum suatu bangsa senantiasa tercangkul ke dalam papan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memerlukan pedoman hidup. Pedoman hidup ini berwujud sebagai suatu kaedah atau norma yang dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Adanya hukum ini adalah merupakan suatu keharusan dalam masyarakat. (Shodiq, 2023)

Dalam Perspektif pembangunan hukum, Negara Republik Indonesia mengakui keberadaan hukum adat, baik dalam konstitusi maupun dalam berbagai undang-undang. Pasca kemerdekaan, pengakuan terhadap hukum tidak tertulis hanya dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyebutkan:

“Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.

Setelah amandemen, keberadaan hukum adat disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dalam rumusan tersebut, maka terlihat bahwa konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Dengan ketentuan sepanjang hukum adat itu masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian keberadaannya diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, konstitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum

adat bila memenuhi dua syarat. Pertama, syarat realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Kedua, syarat idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Shodiq, 2023) Keterkaitan antara hukum dan budaya tercermin dalam suatu konsep dan teori tentang kultur hukum dalam pembangunan hukum yang merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana hukum dipengaruhi oleh dan mempengaruhi budaya dalam konteks pembangunan masyarakat. Kultur hukum mengacu pada cara masyarakat memahami, menginternalisasi, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup nilai-nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang terkait dengan hukum. Salah satu konsep utama dalam studi kultur hukum adalah "budaya hukum" yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Budaya hukum, menurut Friedman, adalah sikap, nilai, dan opini masyarakat terhadap hukum, yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan dan diterima. Budaya hukum mencakup persepsi masyarakat terhadap keadilan, legitimasi hukum, dan keefektifan institusi hukum. (Prawiro, 2022)

Pembangunan hukum juga berfokus pada bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi, pembangunan hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memfasilitasi perkembangan dan transformasi masyarakat. Salah satu teori penting dalam pembangunan hukum adalah teori modernisasi hukum, yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang efektif, sistem hukum harus ditransformasikan agar lebih rasional, efisien, dan responsif terhadap perubahan sosial, hasil kajian baru teori modernisasi hukum berupaya menghindari memperlakukan nilai-nilai tradisional dan modern sebagai dua perangkat sistem nilai yang bertolak belakang, tetapi saling mendukung. Teori baru modernisasi hukum ini lebih mempertanyakan berbagai kemungkinan dan sebab mengapa seperangkat pranata sosial yang sama memainkan peran yang berbeda di negara yang berbeda. Kajian baru teori modernisasi tidak lagi menjadikan barat sebagai satu-satunya model. Teori baru modernisasi ini lebih memberikan perhatian pada faktor eksternal (lingkungan internasional) dibanding pada masa sebelumnya. (Triwahyuni)

Selain itu, teori hukum dan pembangunan juga dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis dan antropologis yang menekankan pentingnya konteks budaya dalam memahami hukum. (Rahardjo, 2012) Misalnya, teori hukum pluralisme, dimana pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang

kuat. Sehingga, menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai budaya, norma sosial, dan praktik hukum tradisional memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di berbagai masyarakat. Nilai-nilai budaya mencakup keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu yang mencerminkan pandangan mereka tentang apa yang benar dan salah, adil dan tidak adil. Nilai-nilai ini sering kali diturunkan dari generasi ke generasi dan membentuk kerangka moral masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat menghargai kehormatan keluarga, hukum adat mungkin lebih berat terhadap pelanggaran yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma-norma ini menetapkan standar perilaku yang diharapkan dan diterima dalam interaksi sosial sehari-hari. Norma sosial sering kali menjadi dasar bagi hukum formal, misalnya, norma tentang kepantasan dan kesopanan dapat tercermin dalam undang-undang yang mengatur perilaku publik. Norma sosial juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, di mana pelanggaran terhadap norma dapat mengakibatkan sanksi sosial. Penerapan norma sosial tidak terlepas dari pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum sebagai unsur penting dari penegakkan norma hukum

Hukum berperan sebagai agen perubahan sosial dengan cara yang dinamis, adaptif, dan sering kali sejalan dengan budaya lokal. Sebagai instrumen formal dari negara, hukum tidak hanya bertugas untuk menjaga ketertiban dan keadilan, tetapi juga untuk mendorong dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat. Ketika hukum dirancang dengan mempertimbangkan konteks budaya lokal, ia dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan reformasi sosial yang harmonis dengan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah ada. (Manan, 2005) Misalnya, di masyarakat yang memiliki tradisi musyawarah dan mufakat, hukum dapat diformulasikan untuk mempromosikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasa memiliki andil dalam proses tersebut dan lebih menerima perubahan yang terjadi. Selain itu, hukum dapat berfungsi untuk mengatasi praktik-praktik tradisional yang mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai hak asasi manusia. Misalnya, hukum tentang hak-hak perempuan dan anak dapat digunakan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dari praktik-praktik diskriminatif yang mungkin masih ada dalam budaya lokal. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai katalis untuk transformasi sosial yang progresif, sambil tetap menghormati dan melestarikan aspek-aspek positif dari budaya lokal.

Lebih jauh, dalam proses legislasi dan penegakan hukum, melibatkan pemimpin dan tokoh masyarakat lokal sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa hukum yang dibuat sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum tersebut. Misalnya, di negara-negara dengan masyarakat adat yang kuat, pengakuan dan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat meningkatkan rasa keadilan dan kesetaraan. Melalui dialog yang berkelanjutan antara pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat, hukum dapat terus berkembang untuk mencerminkan perubahan sosial dan budaya. Ini memastikan bahwa hukum tidak menjadi instrumen yang kaku dan asing bagi masyarakat, tetapi menjadi alat yang fleksibel dan relevan yang dapat mengakomodasi dan mendorong perkembangan sosial yang sejalan dengan budaya lokal. Sebagai agen perubahan sosial, hukum yang peka terhadap budaya lokal dapat mengubah perilaku, mengubah struktur sosial, dan pada akhirnya membantu membentuk masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.

## B. Hambatan Dan Tantangan Dalam Kultur Pembangunan Hukum

Proses pembangunan hukum yang sensitif terhadap budaya seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah resistensi budaya terhadap perubahan hukum. Dalam banyak masyarakat, sistem hukum adat dan tradisi lokal memiliki pengaruh kuat yang dapat bertentangan dengan hukum formal yang baru. Pendekatan hukum yang tidak memperhitungkan nilai-nilai budaya setempat sering kali bertemu dengan penolakan atau ketidakpatuhan masyarakat, yang dapat menghambat implementasi dan efektivitas hukum baru. Selain itu, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa hukum yang dibuat secara formal dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan atau daerah terpencil di mana akses terhadap sistem hukum sering kali terbatas. Selain resistensi budaya, hambatan lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Hal ini memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak individu, dapat diwujudkan dan dipertahankan dengan kuat dalam masyarakat yang demokratis. (Supriadi Jufri, 2024) Kurangnya pemahaman tentang hukum di kalangan masyarakat umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan hukum dan kurangnya akses terhadap informasi tentang hukum. Hal ini membuat sulit bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses legislasi dan penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan hukum yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, korupsi dan kelemahan dalam institusi hukum seringkali menjadi hambatan besar dalam pembangunan hukum yang sensitif terhadap budaya. Praktek korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara keseluruhan, dan menghambat upaya untuk menegakkan aturan main yang adil dan konsisten. Elwi Danil dalam bukunya *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya* menyebutkan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang kehidupan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kejahatan (Elwi, 2016), salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi bahkan sejak era orde lama adalah tindak pidana korupsi, maraknya tindak pidana korupsi mencerminkan lemahnya institusi hukum dimana Institusi hukum yang lemah tidak mampu menegakkan hukum dengan baik, yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Selain hambatan-hambatan tersebut, terdapat juga tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam hukum formal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Seringkali, nilai-nilai budaya tertentu dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip universal tentang hak asasi manusia, seperti kesetaraan gender atau kebebasan beragama. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memastikan bahwa hukum tidak melanggar hak-hak dasar individu.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan dan tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada partisipasi masyarakat. Proses pembangunan hukum yang efektif harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan tokoh-tokoh budaya lokal. (Kusumaatmadja, 2003) Selain itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan mendukung penguatan institusi hukum merupakan langkah-langkah kunci dalam memastikan bahwa pembangunan hukum berjalan sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat. (Harkrisnowo, 2009) Dengan demikian, mengatasi hambatan dan tantangan dalam proses pembangunan hukum yang sensitif terhadap budaya membutuhkan komitmen yang kuat dan pendekatan yang inklusif dari semua pihak terlibat. Lebih jauh lagi upaya untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan kultur hukum adalah diperlukan adanya strategi yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang hukum yang akan mempengaruhi mereka. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, menyampaikan kekhawatiran, dan berpartisipasi

dalam diskusi terbuka tentang peraturan yang diusulkan.

Selain itu, pendidikan hukum berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan, seminar, dan lokakarya yang dirancang untuk memberikan pengetahuan hukum dasar dan membangun keterampilan hukum di kalangan masyarakat. (Purwadi, 2012) Pendidikan hukum yang terjangkau dan mudah diakses juga dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap sistem hukum. Penguatan institusi hukum juga merupakan langkah penting dalam mengatasi hambatan dalam pembangunan kultur hukum. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan kantor kejaksaan, untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Sistem peradilan yang independen dan transparan juga penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar dan bahwa keadilan diperoleh bagi semua warga. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan hukum juga merupakan strategi penting dalam mengatasi hambatan dalam pembangunan kultur hukum. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tentang hukum dilakukan secara terbuka dan terbuka, dan bahwa keputusan-keputusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti dan pertimbangan yang jelas. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum juga merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hukum dapat diterima dan dipatuhi dengan baik oleh masyarakat.

### C. Rekomendasi Kebijakan Yang Dapat Diambil Pemerintah Untuk Memperkuat Kultur Pembangunan Hukum.

Pemerintah dapat mengambil beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pembangunan hukum yang sesuai dengan budaya lokal. Pertama, penting untuk memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan hukum melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, menyampaikan kekhawatiran, dan berpartisipasi dalam diskusi terbuka tentang kebijakan hukum yang diusulkan. Pemerintah juga dapat membentuk forum-forum konsultasi atau mekanisme partisipasi publik lainnya untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, pemerintah perlu memperkuat kapasitas lembaga hukum lokal untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan budaya lokal. (Zainuddin, 2012) Hal ini termasuk memastikan bahwa sistem peradilan lokal memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum adat atau tradisi lokal. Peningkatan kapasitas

ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis untuk para penegak hukum lokal.

Ketiga, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan yang inklusif dalam pembangunan hukum yang memperhitungkan nilai-nilai budaya lokal. Ini mencakup memperkuat kerjasama antara hukum formal dan hukum adat, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip budaya lokal ke dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah juga dapat memberikan pengakuan resmi terhadap hukum adat dan tradisi lokal, serta mempromosikan dialog antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Keempat, penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang berbasis masyarakat, seperti penyediaan layanan hukum yang terjangkau dan mudah diakses di tingkat lokal. Pemerintah juga dapat mengadakan kampanye informasi dan pendidikan tentang hak-hak hukum dan proses hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem hukum. (MD, 2009) Kelima, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mendorong prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam pembangunan hukum. Ini mencakup mengadopsi kebijakan yang melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Pemerintah juga dapat mempromosikan penegakan hukum yang adil dan transparan, serta memperkuat mekanisme perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. (Asshiddiqie, 2010)

Pendidikan hukum berbasis komunitas juga merupakan langkah praktis yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Ini melibatkan penyelenggaraan program-program pelatihan, seminar, dan lokakarya di tingkat lokal yang dirancang untuk memberikan pengetahuan hukum dasar dan membangun keterampilan hukum di kalangan masyarakat. Dengan menyediakan pelatihan hukum yang terjangkau dan mudah diakses, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap sistem hukum dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan hukum. (Nurhasan, 2018) Terakhir, adaptasi hukum formal dengan norma-norma lokal adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hukum dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Ini mencakup pengakuan resmi terhadap hukum adat dan tradisi lokal, serta integrasi prinsip-prinsip budaya lokal ke dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah dapat mempromosikan dialog antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, serta mengadopsi pendekatan yang inklusif dalam pembangunan hukum yang memperhitungkan nilai-nilai budaya lokal. Dengan mengambil langkah-

langkah praktis ini, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, dan memperkuat hubungan antara hukum formal dan budaya lokal. Ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak.

## SIMPULAN

Dalam karya ilmiah ini yang membahas tentang kultur pembangunan hukum, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dan budaya sangatlah kompleks dan saling mempengaruhi dalam konteks pembangunan masyarakat, dimana hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengarahkan dan memfasilitasi transformasi sosial dalam Masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membantu menyeimbangkan tradisi dan modernitas dalam budaya lokal. Dalam konteks ini, hukum harus dirancang sedemikian rupa agar selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat, sehingga dapat diterima dan diinternalisasi oleh mereka. Hukum dapat mendorong perubahan sosial dengan cara menetapkan standar baru yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, undang-undang tentang kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan domestik dapat membantu mengubah norma-norma budaya yang selama ini mungkin mendiskriminasi perempuan atau menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat.

Dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas, hukum dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang lebih inklusif. Selain itu, hukum juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan kelompok-kelompok minoritas, yang sering kali terpinggirkan dalam proses Pembangunan. Selanjutnya, pendidikan hukum yang berbasis komunitas adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan bagaimana mereka dapat menggunakan hukum sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. Program-program pelatihan, seminar, dan lokakarya yang dirancang untuk memberikan pengetahuan hukum dasar dan membangun keterampilan hukum di kalangan masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap sistem hukum dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum.

Perlu juga diakui bahwa masih ada hambatan dan tantangan yang perlu diatasi dalam pembangunan kultur hukum yang mendorong pembangunan hukum yang berkelanjutan. Adapun tantangan dan hambatan tersebut diantaranya adalah:

- a. Tingkat Pendidikan Hukum yang Rendah: Pendidikan hukum yang terbatas di kalangan masyarakat luas sering kali menjadi hambatan dalam membangun kultur hukum. Banyak orang mungkin tidak memiliki pengetahuan dasar tentang hak dan kewajiban mereka di bawah hukum, atau bagaimana menggunakan sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum, masyarakat kurang mampu mematuhi atau memanfaatkan hukum secara efektif.
- b. Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Terdapat pluralisme hukum di mana hukum adat dan hukum nasional berlaku berdampingan. Konflik antara kedua sistem hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketegangan. Penyelarasan hukum adat dengan hukum nasional adalah tantangan yang membutuhkan dialog dan kompromi antara berbagai pemangku kepentingan.
- c. Adaptasi terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi: Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Perubahan cepat dalam teknologi, misalnya, memunculkan tantangan baru yang mungkin tidak diantisipasi oleh kerangka hukum yang ada. Oleh karena itu, hukum harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan tersebut untuk tetap relevan dan efektif.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa Institusi hukum memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan kultur hukum dalam masyarakat. Kultur hukum, yang mencakup nilai, norma, dan praktik terkait hukum yang dianut oleh masyarakat, sangat dipengaruhi oleh bagaimana institusi hukum berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa cara di mana institusi hukum dapat berperan dalam membentuk dan mengembangkan kultur hukum:

- a) Penegakan Hukum yang Konsisten dan Adil: Institusi hukum yang menegakkan hukum secara konsisten dan adil membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, mereka lebih cenderung mematuhi hukum dan menghormati institusi hukum.
- b) Peran Pengadilan dalam Pembentukan Preseden: Pengadilan memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan kultur hukum melalui putusan-putusan mereka. Putusan pengadilan yang bijaksana dan adil tidak hanya menyelesaikan sengketa individu tetapi juga memberikan preseden yang dapat diikuti oleh masyarakat dan institusi hukum lainnya. Preseden hukum yang baik

membantu memperkuat prinsip-prinsip hukum dan memberikan pedoman bagi perilaku masyarakat dan institusi hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Any Ismayawati, *Pengaruh Budaya Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)*. Pranata Hukum. Volume 6. 2011
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elwi Daniel, Korupsi, 2016 *Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2009). *Reformasi Hukum di Indonesia: Perspektif Sosio-Legal*. Jakarta: Djambatan.
- Lubis, Mochtar Kusumaatmadja. (2003). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- MD Shodiq. 2023. *Budaya Hukum*. Sumatra Barat, PT. Mafi Media Literasi Indonesia.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, Bagir. (2005). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurhasan, Eko. (2018). *Budaya Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Purwadi, Agus. (2012). *Budaya Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra adiyta Bakti.
- Zainuddin, Ali. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal
- Supriadi Jufri, Muhammad Yasmin, dkk," *Dimensions of Judge Independence in The Judicial Process*", Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 6, March, 2024